



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Kuswoyo Alias Gondrong Bin Parman;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 03 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Josuman RT.02 RW.06 Desa Nglinggo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 07 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 07 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Kuswoyo Als Gondrong Bin Parman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dimaksud Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Kuswoyo Als Gondrong Bin Parman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Kas Negara;

- 1 (satu) buah HP merek Nokia type 105 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bawa Terdakwa HERI KUSWOYO Als. GONDRONG Bin PARMA, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 17.55 Wib, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 18.25 Wib, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 20.25 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa HERI KUSWOYO Als. GONDRONG Bin PARMA beralamatkan di Dusun Josuman RT.003/RW.006 Desa Nglinggo Kec. Gondang Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa HERI KUSWOYO Alias GONDONG Bin PARMAN yang sudah saling kenal dengan sdr. PINCANG (yang dimasukkan dalam daftar pencarian orang Polres Nganjuk Nomor: DPO/39/VIII/RES.4.3/2024 tanggal 05 Agustus 2024) berkomunikasi melalui handphone pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 WIB untuk menanyakan ketersediaan pil LL kepada sdr. PINCANG namun sdr. PINCANG sedang tidak memiliki stok ketersediaan pil LL dan akan memberikan kabar jika sudah memiliki stok ketersediaan pil LL. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. PINCANG jika pil LL sudah tersedia, sehingga Terdakwa dan sdr. PINCANG sepakat untuk bertemu di pinggir jalan dekat jembatan Desa Kedungsuko Kec. Sukomoro sekitar pukul 19.30 WIB. Setelah keduanya bertemu sdr. PINCANG memberikan 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang berisi pil LL sebanyak 500 butir dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. PINCANG untuk pil LL yang telah diberikan tersebut lalu keduanya kembali pulang;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Terdakwa dihubungi oleh saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS (penuntutnya dilakukan secara terpisah) yang sudah saling kenal melalui handphone yang menanyakan ketersediaan pil LL kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 17.55 WIB saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS mendatangi rumah Terdakwa beralamatkan di Dusun Josuman RT.003/RW.006 Desa Nglinggo Kec. Gondang Kab. Nganjuk untuk membeli pil LL seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan pil LL sebanyak 50 butir kepada saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS, lalu saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS pergi dengan membawa pil LL tersebut;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS kembali menghubungi Terdakwa dan sekitar pukul 18.25 WIB saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS mendatangi rumah Terdakwa beralamatkan di Dusun Josuman RT.003/RW.006 Desa Nglinggo Kec. Gondang Kab. Nganjuk untuk membeli pil LL seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan pil LL sebanyak 20 butir yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam plastik klip kepada saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS, setelah itu saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS langsung pergi;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS kembali menghubungi dan mendatangi rumah Terdakwa beralamatkan di Dusun Josuman RT.003/RW.006 Desa Nglinggo Kec. Gondang Kab. Nganjuk sekitar pukul 20.25 WIB untuk membeli stok pil LL seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) namun untuk uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar belakangan, sehingga saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS hanya menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan pil LL sebanyak 132 butir yang dimasukkan di dalam plastik klip kepada saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS, setelah itu saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS langsung pergi;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Dusun Josuman RT.003/RW.006 Desa Nglinggo Kec. Gondang Kab. Nganjuk didatangi anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk yaitu saksi TONI YULIONO dan saksi ARIS SUJATMIKO yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna hitam pada saku celan bagian depan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa mengaku mendapatkan stok pil LL dari sdr. PINCANG dan mengaku menjual pil LL kepada saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS;

- Bawa sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa berupa pil LL tersebut tidak diengkapi dengan petunjuk dan aturan pakai serta komposisi obat;

- Bawa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06210/NOF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,782 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.18975/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa HERI KUSWOYO Als. GONDONG Bin PARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua:

Bawa Terdakwa HERI KUSWOYO Als. GONDONG Bin PAR MAN, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 17.55 Wib, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 18.25 Wib, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 20.25 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa HERI KUSWOYO Als. GONDONG Bin PAR MAN beralamatkan di Dusun Josuman RT.003/RW.006 Desa Nglinggo Kec. Gondang Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula dari Terdakwa HERI KUSWOYO Alias GONDONG Bin PAR MAN yang sudah saling kenal dengan sdr. PINCANG (yang dimasukkan dalam daftar pencarian orang Polres Nganjuk Nomor: DPO/39/VIII/RES.4.3/2024 tanggal 05 Agustus 2024) berkomunikasi melalui handphone pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 WIB untuk menanyakan ketersediaan pil LL kepada sdr. PINCANG namun sdr. PINCANG sedang tidak memiliki stok ketersediaan pil LL dan akan memberikan kabar jika sudah memiliki stok ketersediaan pil LL. Kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. PINCANG jika pil LL sudah tersedia, sehingga Terdakwa dan sdr. PINCANG sepakat untuk bertemu di pinggir jalan dekat jembatan Desa Kedungsuko Kec. Sukomoro sekitar pukul 19.30 WIB. Setelah keduanya bertemu sdr. PINCANG memberikan 1 (satu) bungkus kantong kresek warna hitam yang berisi pil LL sebanyak 500 butir dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. PINCANG untuk pil LL yang telah diberikan tersebut lalu keduanya kembali pulang;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 Terdakwa dihubungi oleh saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS (penuntutnya dilakukan secara terpisah) yang sudah saling kenal melalui handphone yang menanyakan ketersediaan pil LL kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 17.55 WIB saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS mendatangi rumah Terdakwa beralamatkan di Dusun Josuman RT.003/RW.006 Desa Nglinggo Kec. Gondang Kab. Nganjuk untuk membeli pil LL seharga Rp. 100.000,- (seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan pil LL sebanyak 50 butir kepada saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS, lalu saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS pergi dengan membawa pil LL tersebut;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS kembali menghubungi Terdakwa dan sekitar pukul 18.25 WIB saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS mendatangi rumah Terdakwa beralamatkan di Dusun Josuman RT.003/RW.006 Desa Nglinggo Kec. Gondang Kab. Nganjuk untuk membeli pil LL seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan pil LL sebanyak 20 butir yang dimasukkan ke dalam plastik klip kepada saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS, setelah itu saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS langsung pergi;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS kembali menghubungi dan mendatangi rumah Terdakwa beralamatkan di Dusun Josuman RT.003/RW.006 Desa Nglinggo Kec. Gondang Kab. Nganjuk sekitar pukul 20.25 WIB untuk membeli stok pil LL seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) namun untuk uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar belakangan, sehingga saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS hanya menyerahkan uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan pil LL sebanyak 132 butir yang dimasukkan di dalam plastik klip kepada saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS, setelah itu saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS langsung pergi;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Dusun Josuman RT.003/RW.006 Desa Nglinggo Kec. Gondang Kab. Nganjuk didatangi anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk yaitu saksi TONI YULIONO dan saksi ARIS SUJATMIKO yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna hitam pada saku celan bagian depan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa mengaku mendapatkan stok pil LL dari sdr. PINCANG dan mengaku menjual pil LL kepada saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS;
- Bahwa Terdakwa HERI KUSWOYO Als. GONDONG Bin PARMAN, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa Pil LL termasuk dalam golongan obat keras, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusian dan peredaranya harus dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

- Bawa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06210/NOF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,782 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.18975/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa HERI KUSWOYO Als. GONDONG Bin PARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Sujatmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, kasiat/kemanfaatan, dan mutu dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa sediaan farmasi yang diedarkan Terdakwa adalah obat pil LL berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL, yang mana Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut dengan cara dijual;
- Bawa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB didalam rumah Terdakwa;
- Bawa adapun Terdakwa menjual pil LL kepada saksi Rudi Saputra sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB sebanyak 20 (dua puluh) butir pil LL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB semuanya didalam rumah Terdakwa termasuk Dusun Josuman, Desa Nglinggo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir Pil LL dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bawa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang pada saat itu disimpan di saku celana delapan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kiri;
- Bawa saksi mengetahui jika Terdakwa telah menjual Pil LL yaitu setelah melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap saksi Rudi Saputra dan menurut keterangan saksi Rudi Saputra bahwa dirinya mendapatkan Pil LL tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Opsnal Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa, dan menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan Pil LL tersebut dari orang yang bernama Pincang (DPO) beralamat di Prambon Kabupaten Nganjuk;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat dan dalam menjual obat pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bawa Terdakwa tidak pernah mengikuti Pendidikan tentang Kesehatan atau kefarmasian, tidak memiliki ijin praktik kefarmasian dan bukan merupakan tenaga kefarmasian/Kesehatan serta tidak memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Rudi Saputra Bin M. Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peredaran pil LL dengan ciri-ciri pil dimaksud adalah berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf LL;
- Bawa saksi mengedarkan pil LL tersebut dengan cara menjual yaitu kepada orang yang bernama Muhamad Rizal Rifa'i Alias Giok, dimana saksi mendapatkan pil LL yang Terdakwa jual tersebut dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mendapatkan pil LL dari Terdakwa untuk yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil LL dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil LL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir Pil LL dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bawa pil LL yang saksi dapatkan dari Terdakwa yang pertama sudah diterima dan bayar lunas, yang kedua sudah diterima dan bayar lunas, dan ketiga sudah diterima namun baru dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06210/NOF/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 12 Agustus 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 18975/2024/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm$  0,782 gram, barang bukti tersebut milik Tersangka Heri Kuswoyo Alias Gondrong Bin Parman adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peredaran pil LL tanpa keahlian/kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Pincang (DPO) lalu kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Rudi Saputra;
- Bawa Terdakwa menjual Pil LL kepada saksi Rudi Saputra sebanyak 3 (tiga) kali semuanya dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Josuman, Desa Nglinggo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh) butir pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah diterima dan dibayar lunas, kedua pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB sebanyak 20 (dua puluh) butir pil LL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah diterima dan dibayar lunas, dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir Pil LL dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang sudah diserahkan namun baru dibayar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud Terdakwa menjual pil LL tersebut karena mendapat keuntungan yaitu berupa uang jika berhasil menjual yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 500 (lima ratus) butir serta dapat mengonsumsi pil LL secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual pil LL kepada orang selain saksi Rudi Saputra;
- Bahwa sisa pil LL sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir yang Terdakwa peroleh dari Pincang sudah habis Terdakwa konsumsi;
- Bahwa selain membeli dan menjual pil LL, Terdakwa juga memakai/mengonsumsi pil LL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dari Pincang (DPO) dibungkus plastik bening dimasukkan ke dalam kantung kresek hitam dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah diterima dan dibayar lunas oleh Terdakwa dari Pincang pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan dekat jembatan termasuk Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, dimana saat itu Terdakwa didatangi tim Satresnarkoba Polres Nganjuk di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Josuman, Desa Nglinggo, Kecamatan Gondang. Kabupaten Nganjuk selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang pada saat itu disimpan disaku celana delapan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotik;
- Bawa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara tanpa keahlian dan kewenangan telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar atau Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan dan dihukum penjara selama 9 (sembilan) bulan di Rutan Kelas IIB Nganjuk;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah HP merek Nokia type 105 warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar saksi Aris Sujatmiko yang merupakan anggota kepolisian bersama anggota Satresnarkoba lainnya dari Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran Pil LL tanpa keahlian atau tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap saksi Rudi Saputra terkait peredaran pil LL dan menurut keterangan saksi Rudi Saputra bahwa dirinya mendapatkan Pil LL tersebut dari Terdakwa, selanjutnya tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, dimana saat itu Terdakwa didatangi oleh saksi Aris Sujatmiko dan tim Satresnarkoba Polres Nganjuk di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Josuman, Desa Nglinggo, Kecamatan Gondang. Kabupaten Nganjuk selanjutnya dilakukan penggeledahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang pada saat itu disimpan disaku celana delapan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kiri;

- Bawa Terdakwa menjual Pil LL kepada saksi Rudi Saputra sebanyak 3 (tiga) kali semuanya dilakukan di rumah Terdakwa yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 50 (lima puluh) butir pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah diterima dan dibayar lunas, kedua pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB sebanyak 20 (dua puluh) butir pil LL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah diterima dan dibayar lunas, dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir Pil LL dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang sudah diserahkan namun baru dibayar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bawa maksud Terdakwa menjual pil LL tersebut karena mendapat keuntungan yaitu berupa uang jika berhasil menjual yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 500 (lima ratus) butir serta dapat mengonsumsi pil LL secara gratis;
- Bawa sisa pil LL sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir yang Terdakwa peroleh dari Pincang sudah habis Terdakwa konsumsi;
- Bawa Terdakwa mendapatkan Pil LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dari Pincang (DPO) dibungkus plastik bening dimasukkan ke dalam kantung kresek hitam dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah diterima dan dibayar lunas oleh Terdakwa dari Pincang pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan dekat jembatan termasuk Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa benar Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan pil dobel L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bawa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Heri Kuswoyo Alias Gondrong Bin Parman yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;

Menimbang bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa benar saksi Aris Sujatmiko yang merupakan anggota kepolisian bersama anggota Satresnarkoba lainnya dari Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran Pil LL tanpa keahlian atau tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap saksi Rudi Saputra terkait peredaran pil LL dan menurut keterangan saksi Rudi Saputra bahwa dirinya mendapatkan Pil LL tersebut dari Terdakwa, selanjutnya tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, dimana saat itu Terdakwa didatangi oleh saksi Aris Sujatmiko dan tim Satresnarkoba Polres Nganjuk di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Josuman, Desa Nglinggo, Kecamatan Gondang. Kabupaten Nganjuk selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang pada saat itu disimpan disaku celana delapan sebelah kanan dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kiri;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Pil LL kepada saksi Rudi Saputra sebanyak 3 (tiga) kali semuanya dilakukan di rumah Terdakwa yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 50 (lima puluh) butir pil LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah diterima dan dibayar lunas, kedua pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB sebanyak 20 (dua puluh) butir pil LL dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sudah diterima dan dibayar lunas, dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 WIB sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir Pil LL dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang sudah diserahkan namun baru dibayar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa maksud Terdakwa menjual pil LL tersebut karena mendapat keuntungan yaitu berupa uang jika berhasil menjual yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 500 (lima ratus) butir serta dapat mengonsumsi pil LL secara gratis;

Menimbang bahwa terhadap sisa pil LL sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) butir yang Terdakwa peroleh dari Pincang sudah habis Terdakwa konsumsi;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dari Pincang (DPO) dibungkus plastik bening dimasukkan ke dalam kantung kresek hitam dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah diterima dan dibayar lunas oleh Terdakwa dari Pincang pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan dekat jembatan termasuk Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan pil dobel L tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil LL adalah benar tablet dengan bahan aktif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual pil LL tersebut kepada saksi Rudi Saputra adalah merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain peredaran sediaan farmasi berupa obat keras (pil LL), dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin dalam menjual atau mengedarkan pil LL tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang hasil penjual pil LL yang dilakukan Terdakwa tersebut dipandang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia type 105 warna hitam adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Kuswoyo Alias Gondrong Bin Parman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sisa hasil penjualan sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP merek Nokia type 105 warna hitam;

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Jamuji,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H. dan Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Raden Timur Ibnu Rudianto,S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H.

Jamuji,S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi,S.H.